



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun /17 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Subentero RT 003 RW 015 Desa
SUMbermulyo Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI ditangkap pada tanggal 22 November 2020 ;

Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dan Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A71 warna hitam beserta dusbook;
Dikembalikan pada saksi korban **IDA LAILA**
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI 4X warna Gold beserta dusbook
Dikembalikan pada saksi korban **YUNIYO DWI CHANDRA**
 - 1 (satu) buah Pisau dapur I
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol S 5160 ZL;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan tugu Gang I Nomor 57 Rt /Rw 01/05 Ds Kepatihan Kec/Kab Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.-----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO Bin SUPARDI mendekati saksi korban **YUNIYO DWI CHANDRA** yang sedang bermain Hp merk Xiami 4X warna Gold dengan IMEI 1 : 867308039669493 dan IMEI 2 : 867308039669501 dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol S 5160 ZL secara pelan-pelan dan ketika Terdakwa mengambil Hp tersebut kondisi jalan tugu Gang I Nomor 57 Rt /Rw 01/05 Ds Kepatihan Kec/Kab Jombang dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa berada dihadapannya kemudian tangan kiri Terdakwa langsung mengambil Hp yang dibawa dengan paksa dan ketika saksi korban YUNIYO DWI CHANDRA berusaha menahan sepeda motor Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa mengancam dengan cara mengeluarkan dengan pisau dapur yang sudah dibawanya sehingga saksi korban ketakutan dan saksi korban berteriak meminta tolong setelah itu warga sekitar berdatangan untuk mengamankan Terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YUNIYO DWI CHANDRA mengalami kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 20.55 Wib WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Dsn Beyan Rt 28 Rw 06 Ds Pandanwangi Kec Diwek Kab Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil barang sesuatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum. -----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 20.55 Wib di sebuah toko yang beralamat di Dsn Beyan Rt 28 Rw 06 Ds pandanwangi Kec Diwek Kab Jombang, Terdakwa **BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI** berpura-pura membeli rokok di warung milik saksi korban IDA LAILA dan mengatakan kepada pemilik toko yang saat itu dijaga oleh saksi korban IDA LAILA, "Buk saya beli rokok Surya 1 cepet" dan ketika pemilik toko mengambilkan rokok di etalase dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1(satu) buah Hp Merk OPPO A71 warna hitam yang berada di atas meja dengan tangan kanan selanjutnya Terdakwa langsung pergi melarikan diri memakai sepeda motornya. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IDA LAILA mengalami kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKMAN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.55 WIB, bertempat di toko sekaligus rumah tempat tinggal Saksi di Dusun Beyan RT 28 RW 06 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam tanpa seijin istri Saksi, IDA LAILA, sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendapatkan laporan dari istri Saksi jika ia baru saja kehilangan handphone miliknya yang ia letakkan di atas meja warung;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura membeli rokok di warung istri Saksi dan kemudian istri saksi meletakkan handphone miliknya di atas meja warung tersebut dan kemudian ia mengambilkan rokok yang hendak dibeli oleh Terdakwa di etalase dalam warung dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil handphone milik istri Saksi tersebut dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang di gunakan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa setelah diberitahukan jika handphone milik istri Saksi diambil oleh Terdakwa, Saksi sempat melakukan pengejaran namun tidak terkejar;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi warung sedang sepi dan tidak ada orang lain selain istri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa nilai handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kurang lebih seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang merupakan handphone milik Istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah dus book Handphone merek Oppo warna hitam yang merupakan kotak handphone dari handphone milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL yakni sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk datang ke warung milik istri Saksi sedangkan untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

2. KASTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone milik anak Saksi yakni Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan kemudian mendengar suara teriakan meminta tolong dari Anak Korban YUNIYO yang saat itu sedang berada di jalan di depan rumah sehingga akhirnya Saksi keluar rumah dan mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merek Xiami 4X warna Gold milik Anak Korban YUNIYO baru saja diambil oleh Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban YUNIYO, pada saat itu awalnya Terdakwa mendekati Anak Korban YUNIYO yang sedang bermain handphone miliknya di pinggir jalan depan rumah dan dengan mengendarai sepeda motor Yamah Mio, Terdakwa mendekati Anak Korban YUNIYO dengan pelan-pelan dan ketika Terdakwa berada di hadapan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban YUNIYO kemudian tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak Korban YUNIYO yang berada di tangan Anak Korban secara paksa dan ketika Anak Korban YUNIYO berusaha menahan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa menunjukkan pisau yang ada ditangannya kearah Anak Korban YUNIYO sehingga ia ketakutan dan berteriak minta tolong dan membuat Saksi dan beberapa warga keluar dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa bentuk pisau yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Anak Korban YUNIYO yakni berupa pisau dapur namun pada saat itu tidak ada yang terluka;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan Tugu tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa handphone milik Anak Korban YUNIYO tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna gold yang merupakan handphone milik Anak Korban YUNIYO yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah dus book Handphone merek Xiaomi 4X warna gold yang merupakan kotak handphone dari handphone milik Anak Korban YUNIYO yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan Terdakwa untuk menakuti Anak Korban YUNIYO ketika Anak Korban YUNIYO hendak menahan lajunya sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL yakni sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sedangkan untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

3. YUNIO DWI CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Anak Korban YUNIO yang dilakukan tanpa seijin Anak Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa mendekati Anak Korban YUNIYO yang sedang bermain handphone miliknya tersebut yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4X warna gold di pinggir jalan depan rumah dan tiba-tiba Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam mendekati Anak Korban secara pelan-pelan dan ketika Terdakwa berada di hadapan Anak Korban kemudian tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak Korban yang berada di tangan Anak Korban secara paksa dan ketika Anak Korban berusaha menahan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa menunjukkan pisau yang ada ditangannya kearah Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan berteriak minta tolong dan membuat orang tua Anak Korban yakni Saksi KASTO dan beberapa warga keluar dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bentuk pisau yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Anak Korban yakni berupa pisau dapur namun pada saat itu tidak ada yang terluka;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan Tugu tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa handphone milik Anak Korban tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Anak Korban menyatakan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna gold yang merupakan handphone milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah dus book Handphone merek Xiaomi 4X warna gold yang merupakan kotak handphone dari handphone milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan Terdakwa untuk menakuti Anak Korban ketika Anak Korban hendak menahan lajunya sepeda motor milik Terdakwa guna mengambil kembali handphone miliknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL yakni sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sedangkan untuk barang bukti yang lainnya Anak Korban tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. BAGAS PUTRA ALIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Anak Korban YUNIO yang dilakukan tanpa seijin Anak Korban YUNIO;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi BAGAS PUTRA ALIANSYAH sedang bersama Anak Korban YUNIYO di pinggir jalan di depan rumahnya di Jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam mendekati keberadaan Anak Saksi dan Anak Korban secara pelan-pelan dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi milik Anak Korban YUNIYO dengan tangannya yang saat itu sedang dimainkan oleh Anak Korban YUNIYO;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Anak Korban YUNIYO berusaha menghentikan sepeda motor Terdakwa dengan menahan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dari arah belakang dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Anak Korban YUNIYO dan Anak Saksi sehingga membuat Anak Korban YUNIYO dan Anak Saksi BAGAS merasa ketakutan hingga berteriak minta tolong;
- Bahwa mendengar teriakan Anak Korban YUNIYO dan Anak Saksi kemudian warga mulai berdatangan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bentuk pisau yang digunakan Terdakwa yakni jenis pisau dapur;
- Bahwa handphone milik Anak Korban YUNIYO tersebut sepengetahuan Anak Saksi jika dijual masih bernilai kurang lebih seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Anak Saksi BAGAS menyatakan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna gold yang merupakan handphone milik Anak Korban YUNIYO yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah dus book Handphone merek Xiaomi 4X warna gold yang merupakan kotak handphone dari handphone milik Anak Korban YUNIYO yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan Terdakwa untuk menakuti Anak Korban ketika Anak Korban hendak menahan lajunya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa guna mengambil kembali handphone miliknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL yakni sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sedangkan untuk barang bukti yang lainnya Anak Saksi BAGAS tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah kedapatan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna Gold milik Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA di pinggir jalan di Jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama pukul 20.55 WIB Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di sebuah toko yang beralamat di Dusun Beyan RT 28 RW 006 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa bermula pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Dusun Subentro RT 03 RW 15 Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL dengan tujuan untuk mencari incaran barang yang akan Terdakwa curi dengan berjalan memutar-mutar kampung dan setelah sampai di sebuah toko di Dusun Beyan RT 28 RW 06 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ibu pemilik toko sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan kemudian Terdakwa datang dengan berpura-pura hendak membeli rokok dan pada waktu itu ibu pemilik toko tersebut meletakkan handphonenya di atas meja untuk mengambil rokok di etalase toko dan pada saat itu lah Terdakwa langsung mengambil handphone pemilik toko tersebut dan membawa kabur dengan menggunakan motor Terdakwa dan melewati jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan melihat ada 2 (dua) orang anak-anak sedang duduk di pinggir jalan sambil bermain handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa melambatkan laju kendaraan Terdakwa dan mendekati 2 (dua) orang anak-anak tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor pelan-pelan dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Xiaomi 4X warna gold yang dipegang oleh salah seorang anak tersebut dengan tangan sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu pemilik handphone berusaha menghentikan Terdakwa dengan cara menahan sepeda motor Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa simpan di balik pinggang dan mengarahkannya ke anak tersebut dengan maksud untuk menakuti Anak Korban dan bisa melarikan diri namun Anak Korban berteriak sehingga warga berdatangan dan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual sehingga hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengancam dan menakuti Anak Korban adalah pisau dapur berwarna silver dengan Panjang kurang lebih 24 cm yang Terdakwa bawa dari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan posisi 1 (satu) unit handphone merek Oppo ada di dalam saku celana milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi ada di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) buah dosbook handphone merek Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna gold;
4. 1 (satu) buah dosbook handphone merek Xiaomi 4x warna gold;
5. 1 (satu) buah pisau dapur;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah kedapatan mengambil secara paksa 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Xiaomi 4X warna Gold milik Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA di pinggir jalan di Jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama pukul 20.55 WIB Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di sebuah toko milik Sdr. IDA LAILA (Saksi Korban, istri dari Saksi LUKMAN HAKIM, yang beralamat di Dusun Beyan RT 28 RW 006 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa bermula pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Dusun Subentro RT 03 RW 15 Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL dengan tujuan untuk mencari incaran barang yang akan Terdakwa curi dengan berjalan memutar-mutar kampung;
- Bahwa setelah sampai di sebuah toko di Dusun Beyan RT 28 RW 06 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sekitar pukul 20.55 WIB, Terdakwa melihat ibu pemilik toko yakni Saksi Korban IDA LAILA sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan kemudian Terdakwa datang dengan berpura-pura hendak membeli rokok dan pada waktu itu Saksi Korban IDA LAILA tersebut meletakkan handphonenya di atas meja untuk mengambil rokok di etalase toko dan pada saat itu lah Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi Korban IDA LAILA dan membawa kabur dengan menggunakan motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM yang merupakan suami dari Saksi Korban IDA LAILA, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB, pada saat Terdakwa melewati jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak-anak yakni Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA dan Anak Saksi BAGAS PUTRA ALIANSYAH sedang duduk di pinggir jalan sambil bermain handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa melambatkan laju kendaraan Terdakwa dan mendekati 2 (dua) orang anak-anak tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor pelan-pelan dan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4X warna gold

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang oleh salah seorang anak tersebut yakni Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA dan pada saat itu Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA berusaha menghentikan Terdakwa dengan cara menahan sepeda motor Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa simpan di balik pinggang dan mengarahkannya ke Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA dengan maksud untuk menakuti Anak Korban YUNIYO dan bisa melarikan diri namun Anak Korban YUNIYO berteriak sehingga warga berdatangan dan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KASTO yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban YUNIYO dan juga keterangan dari Anak Korban YUNIYO sendiri, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual sehingga hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengancam dan menakuti Anak Korban adalah pisau dapur berwarna silver dengan Panjang kurang lebih 24 cm yang Terdakwa bawa dari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan posisi 1 (satu) unit handphone merek Oppo ada di dalam saku celana milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi ada di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI** dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “**Error in persona**”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” disini adalah Terdakwa **BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemiliknya dan arti unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah kedapatan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna Gold milik Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA di pinggir jalan di Jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 WIB, pada saat Terdakwa melewati jalan Tugu Gang I Nomor 57 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak-anak yakni Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA dan Anak Saksi BAGAS PUTRA ALIANSYAH sedang duduk di pinggir jalan sambil bermain handphone;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melambatkan laju kendaraan Terdakwa dan mendekati 2 (dua) orang anak-anak tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor pelan-pelan dan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4X warna gold yang dipegang oleh salah seorang anak tersebut yakni Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA dan pada saat itu Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA berusaha menghentikan Terdakwa dengan cara menahan sepeda motor Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa simpan di balik pinggang dan mengarahkannya ke Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA dengan maksud untuk menakuti Anak Korban YUNIYO dan bisa melarikan diri namun Anak Korban YUNIYO berteriak sehingga warga berdatangan dan Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KASTO yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban YUNIYO dan juga keterangan dari Anak Korban YUNIYO sendiri, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual sehingga hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik handphone tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan;

Menimbang, bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengancam dan menakuti Anak Korban adalah pisau dapur berwarna silver dengan Panjang kurang lebih 24 cm yang Terdakwa bawa dari dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan posisi 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi ada di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna Gold milik Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA dan membawanya ke dalam penguasaan Terdakwa secara mutlak dan memperlakukannya seperti miliknya sementara 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna Gold tersebut bukanlah miliknya melainkan milik saksi YUNIYO DWI CHANDRA yang masih bernilai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu unsur "melakukan pencurian" telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ini adalah pencurian itu:

- Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau
- Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau
- Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya termasuk dalam hal ini mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dalam ancaman kekerasan dalam pasal ini adalah ancaman kekerasan fisik yang dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi dari tangan Anak Korban YUNIYO selanjutnya Anak Korban YUNIYO berusaha untuk mengambil kembali handphone tersebut dan berusaha menghentikan sepeda motor milik Terdakwa namun kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya ada dibalik pinggang Terdakwa dan mengancam dan menakuti Anak Korban YUNIYO sehingga Anak Korban YUNIYO merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya ada dibalik pinggang Terdakwa dan mengancam dan menakuti Anak Korban YUNIYO sehingga Anak Korban YUNIYO merasa ketakutan sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur “disertai dengan ancaman kekerasan” yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa maksud disertai ancaman kekerasan tersebut adalah untuk:

- a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
- b. Dalam hal tertangkap tangan :
 - Memungkinkan melarikan diri sendiri, atau
 - Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri
- c. Agar tetap menguasai barang yang dicuri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar bahwa ancaman kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa untuk agar tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut, sehingga dengan demikian “pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana di atas telah terbukti pula dalam unsur Dakwaan Penuntut Umum, maka pertimbangannya diambil alih sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.55 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di sebuah toko milik Sdr. IDA LAILA (Saksi Korban, istri dari Saksi LUKMAN HAKIM, yang beralamat di Dusun Beyan RT 28 RW 006 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa bermula pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Dusun Subentro RT 03 RW 15 Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL dengan tujuan untuk mencari incaran barang yang akan Terdakwa curi dengan berjalan memutar-mutar kampung;

Menimbang, bahwa setelah sampai di sebuah toko di Dusun Beyan RT 28 RW 06 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sekitar pukul 20.55 WIB, Terdakwa melihat ibu pemilik toko yakni Saksi Korban IDA LAILA sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan kemudian Terdakwa datang dengan berpura-pura hendak membeli rokok dan pada waktu itu Saksi Korban IDA LAILA tersebut meletakkan handphonenya di atas meja untuk mengambil rokok di etalase toko dan pada saat itu lah Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi Korban IDA LAILA dan membawa kabur dengan menggunakan motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM yang merupakan suami dari Saksi Korban IDA LAILA, 1 (satu) unit handphone

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



merek Oppo warna hitam tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual sehingga hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dimana sebelumnya handphone tersebut terletak di atas meja Toko Sdr. IDAL LAILA dan kemudian Terdakwa ambil dan membawa pergi handphone tersebut sehingga berada dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga dengan demikian telah memenuhi pengertian dari unsur “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa merupakan benda bergerak yang bernilai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur sesuatu barang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut semuanya adalah milik Sdri. IDA LAILA sehingga dengan demikian, unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam tersebut Terdakwa langsung bermaksud membawa barang-barang tersebut ke luar toko;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana hasil penjualannya nanti akan Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi korban IDA LAILA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pula, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dosbook handphone merek Oppo warna hitam yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik Saksi korban IDA LAILA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban IDA LAILA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna gold dan 1 (satu) buah dosbook handphone merek Xiaomi 4x warna gold yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS WASKITO UTOMO bin SUPARDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Oppo warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban IDA LAILA;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4X warna gold;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Xiaomi 4x warna gold;Dikembalikan kepada Anak Korban YUNIYO DWI CHANDRA;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi S 5160 ZL;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **8 Maret 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **Rabu tanggal 10 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SYAIFULLOH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **ARI ISWAHYUNI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

M. SYAIFULLOH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22